



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUSTAMI, NIK: 1405011205710004, lahir di Ukui Dua tanggal 12 Mei 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 002 Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan Pugaluta Manullang, S.H, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara **Batas Law Firm** yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, email: *rachmanardianm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BTS/SKK.PMH/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;

KUSWARTI, NIK: 1405017008680001, lahir di Kembang Harum tanggal 30 Agustus 1968, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 006 RW 002 Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan dan Pugaluta Manullang, S.H, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara **Batas Law Firm** yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, email: *rachmanardianm@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/BTS/SKK.PMH/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

MISRIONO, NIK: 1402040301820001, beralamat di Jati Rejo RT 002 RW 001 Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H., Advokat pada kantor **Hafizon Ramadhan, S.H & Associates** yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, email: hafizonramadhan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.Pdt/HRA/XI/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

GUSHARTINA, NIK: 1402044908930003, Beralamat di RT/002, RW/001, Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H., Advokat pada kantor **Hafizon Ramadhan, S.H & Associates** yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, email: hafizonramadhan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.Pdt/HRA/XI/2023 tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KOPERASI UNIT DESA JATI SEPAKAT, Beralamat di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA DESA JATI REJO, Beralamat di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



KEPALA DESA PASIR KERANJI, Beralamat di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

CAMAT PASIR PENYU, Beralamat di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN Rgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 489/1/XI/1995;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang menguasai lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang menguasai lahan kebun sawit yang terletak di, Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;
4. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang menguasai lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:
183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;

5. Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik Ishar Alak warga Pasir Keranji kemudian dijual pada Carito warga Serumpun Jaya, lalu dibeli kembali oleh Para Penggugat pada tahun 2011 yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian;
6. Bahwa perlu kami jelaskan mengenai lokasi objek berada di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, seperti yang tertera pada bukti surat Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit diatas lahan kebun yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2014 secara bertahap hingga objek tersebut semuanya tertanam pohon kelapa sawit;
8. Bahwa pada tahun 2015 objek tersebut sudah selesai ditanami seluruhnya pohon kelapa sawit dan bertumbuh seperti layaknya kebun kelapa sawit dan di rawat serta dipupuk oleh Para Penggugat dengan baik;
9. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Para Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat I melakukan upaya *stacking* dan merusak lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat;
10. Bahwa kemudian Para Penggugat melihat kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang berada di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan menyaksikan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang dimiliki Para Penggugat sudah diratakan dengan cara *stacking* menggunakan alat berat oleh Tergugat I dengan luas $\pm 2,7$ Hektar;
11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*";
12. Bahwa akibat perbuatan yang dialami Para Penggugat melakukan perusakan dan upaya *Stacking* di lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebesar Rp226.582.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
14. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut saat ini telah dalam tahap pemeriksaan Penyelidikan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL\66\VI\2022\RIAU\RES INHU, tertanggal 24 Juni 2022;
15. Bahwa Koperasi Unit Desa Jati Sepakat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini karena Koperasi menerima Tergugat I sebagai Anggota Koperasi tidak sesuai dengan Aturan persyaratan menjadi Anggota Koperasi;
16. Bahwa Kepala Desa Jati Rejo sebagai Turut Tergugat II karena kepala Desa Jati Rejo menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tergugat tanpa turun ke lokasi objek dan tidak mengetahui objek yang akan diterbitkan Surat Keterangan Tanah;
17. Bahwa Kepala Desa Pasir Keranji sebagai Turut Tergugat III karena Kepala Desa Pasir Keranji menerbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat;
18. Bahwa Camat Pasir Penyu masuk pihak sebagai Tergugat IV karena Camat Pasir Penyu menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).
20. Bahwa didalam *Rechtsverordering* (RV) menjelaskan pada Pasal 606 a. RV: "*Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang*

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, dan pada Pasal 606 b Rv: “Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum” oleh karena itu Para Penggugat kemudian memohon untuk menjatuhkan dwangsom/uang paksa, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Rengat, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik:
 - a. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011;
 - b. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;
 - c. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum dan merusak tanah dalam bentuk lahan kebun sawit milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat dengan nilai sebesar Rp226.582.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom/Uang Paksa apabila tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini dikeluarkan;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yakni Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan Pugaluta Manullang, S.H, dan Tergugat I dan Tergugat II juga menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yakni Hafizon Ramadhan, S.H. Sementara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan dari Para Tergugat yang jelas dan tegas;

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan yang didaftarkan tanggal 06 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, maka dengan ini Para Tergugat, mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dan merupakan fakta hukum;

B. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil
 - 2.1. Bahwa faktanya surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar dengan register perkara dengan nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Rgt, pada tanggal 06 Oktober 2023 yang disampaikan melalui Juru sita Pengadilan Negeri Rengat kepada Pihak Para Tergugat serta yang juga disampaikan kepada Para Pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, Tidak Ditanda Tangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat;

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



2.2. Bahwa terhadap surat gugatan yang disampaikan kepada Para Tergugat serta kepada para pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya);

2.3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan jenis cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

2.4. Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Kuasa Hukum Para Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya dapat mempertimbangkan dalam Putusan Sela;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libels*).

3.1. Bahwa Kepastian hukum pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang tanah selalu diawali dengan kepastian hukum atas objek bidang tanah, kepastian hukum objek bidang tanah timbul dari kepastian letak dan batas-batasnya;

3.2. Bahwa didalam Posita Para Pengugat pada poin dua, poin tiga, poin empat yang menerangkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011,

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



dengan luas masing-masing $\pm 19.800 \text{ M}^2\text{M}^2$ Atas Nama MUSTAMI dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No:

181/SPT/IX/2011 dengan luas $\pm 10.540 \text{ M}^2\text{M}^2$ Atas Nama KUSWARTI tersebut sah menurut hukum;

- 3.3. Bahwa ditemukan fakta hukum terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswari dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami faktanya dalam lampiran Skets Kart (Peta Situasi Tanah) yang tidak ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pasir Keranji pada saat itu sebagaimana yang tercantum dalam kolom "Diukur/Digambar" oleh dengan nama yang tertulis "Andrianto";
- 3.4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswari dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami diperoleh informasi dari Turut Tergugat III Kepala Desa Pasir Keranji dan Turut Tergugat IV Camat Pasir Penyu terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah milik Para Penggugat tersebut tidak ada tercatat dan teregisterasi dalam buku pencatatan tanah dan juga tidak dijumpai arsip surat tanah itu baik di Kantor Desa Pasir Keranji maupun di Kantor Kecamatan Pasir Penyu;
- 3.5. Bahwa tentang tidak jelasnya letak tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, dipertegas secara hukum kemudian oleh **Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971**, yang menyatakan: "*Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- 3.6. Bahwa selain hal tersebut diatas juga telah sesuai dengan Yurisprudensi berupa **Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan**; “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
- 3.7. Bahwa, berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal patut dan wajar menurut hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;
- 4. Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
- 4.1. Bahwa Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas masing-masing $\pm 19.800 \text{ M}^2$ Atas Nama Mustami dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011 dengan luas $\pm 10.540 \text{ M}^2$ Atas Nama Kuswari terhadap objek sengketa seluas lebih kurang 50.140 M^2 atau $\pm 5 \text{ Ha}$ yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny;
- 4.2. Bahwa Para Penggugat tidak jelas/kabur melakukan gugatan tumpang tindih tentang tanah yang di klaim miliknya tersebut, karena dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas dan terang apakah telah terjadi tumpang tindih dengan Tanpa menyebutkan siapa saja yang menjadi subyek hukum dan yang menguasai atas objek perkara tersebut. Sehingga Para Penggugat tidak bisa merinci berapa luas tanah yang dikuasai oleh tanah dan milik siapa serta siapa saja yang menguasai sebidang tanah tersebut? Bahwa, Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memposisikan hanya para Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 4.3. Bahwa Para Tergugat faktanya hanya mengelolah lahan berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 M^2 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama MISRINO dan berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg:
09/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 M² pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Gushartina sehingga total keseluruhan lahan yang diusahakan dan saat ini dikelola oleh Para Tergugat hanya berjumlah dengan luas 39.990 M² atau lebih kurang 4 Ha saja, sedangkan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas lebih kurang 50.140 M²

M² atau \pm 5 Ha, berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas masing-masing \pm 19.800 M² Atas Nama Mustami dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011 dengan luas \pm 10.540 M² atas Nama Kuswanti, Tanggal 14 September 2011. Sehingga berkaitan dengan sisa tanah yang di klaim Para Penggugat dengan sisa luas \pm 1 Ha yang mana seharusnya terdapat 1 (satu) subyek hukum / person yang memiliki hubungan hukum haruslah ditarik juga menjadi para pihak Tergugat karena sesungguhnya juga menguasai objek sengketa perkara a quo;

4.4. Bahwa *vide* poin lima belas, *vide* poin enam belas, *vide* poin tujuh belas, *vide* poin delapan belas, masih terdapat para pihak yang seharusnya juga ditarik menjadi pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat oleh Para Penggugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Indragiri pada saat itu yang telah mengeluarkan Surat Rekomendasi/Pertimbangan izin Membuka Tanah No. 474/460-IMT/VI/1999 tanggal 09 Juni 1999, Bapak H. Ruchiyat Saefudin, selaku Bupati Indragiri Hulu pada saat itu yang telah menerbitkan Surat Keputusan No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999;

4.5. Bahwa faktanya Para Tergugat juga masuk kedalam daftar nama-nama Calon Petani Plasma berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 520/IX/2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Kemitraan PT. Tunggal Perkasa Plantation Dengan Desa Jati Rejo, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau dan Desa Sungai Air

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 September 2019 ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto pada saat itu serta Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu saat ini yang ada hubungannya dalam perkara ini. Sehingga Para Tergugat berkeyakinan jika para pihak tersebut memenuhi kualifikasi untuk dapat ditarik menjadi pihak terkait dan tentu saja akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan terlebih lagi pada pelaksanaan eksekusi apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya;

4.6. Bahwa tentang gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan, hal ini dipertegas secara hukum kemudian oleh **Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974** yang menyatakan bahwa *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4.7. Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan *Error in Objecto* (Kekeliruan Terhadap Objek)

5.1. Bahwa, Tergugat beranggapan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Para Penggugat telah salah menempatkan objek hukum dalam perkara *a quo*;

5.2. Bahwa selain itu terdapat cacat administrasi dalam pembuatan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan No. 181 dan No. 182 serta No. 183 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Keranji pada saat itu selain tidak ditandatangani oleh Juru Ukur/Digambar baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya yang pada pokoknya menerangkan Para Pengugat selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, tanpa menyebutkan berada di RT dan RW berapa serta

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



apa nama dusunnya? Sebagai dasar untuk menerangkan dan mengetahui dimana letak dan posisi yang jelas atas objek sengketa tersebut, serta Para Penggugat tidak mengetahui adanya tapal batas antara Desa Jatirejo dan Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus sehingga membuat semakin terang dan jelas serta patut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat kepemilikan objek perkara a quo. Kemudian Para Penggugat tidak bisa merinci berapa luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang *Error in Objecto*, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5.3. Bahwa sesuai fakta hukum vide Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas masing-masing $\pm 19.800 \text{ M}^2$ Atas Nama Mustami dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011 dengan luas $\pm 10.540 \text{ M}^2$ atas Nama Kuswanti terhadap objek sengketa seluas seluas lebih kurang 50.140

M^2 atau $\pm 5 \text{ Ha}$ tersebut, yang menurut Para Penggugat merupakan wilayah Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum karena para Tergugat berkeyakinan objek tersebut terletak di Desa Jatirejo sehingga seharusnya terhadap objek sengketa perkara a quo bukanlah berada di wilayah Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;

5.4. Bahwa bantahan hukum Tergugat mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1391 K/Sip/1975**, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi: "*Karena dari gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugatan, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas*

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa“;

- 5.5. Bahwa dengan demikian Para Tergugat beranggapan hukum, gugatan Para Penggugat tersebut telah salah dan keliru terhadap objek sengketa perkara *a quo* dan hal yang patut menurut hukum apabila gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, atas hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin dua, poin tiga dan poin empat yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih kurang

50.140 M² atau ± 5 Ha, yang terletak di di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan dasar Surat sebagai berikut:

3.1 Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011, dengan luas ± 19.800 , atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, Mustami, ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Kuswarti, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 99 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 99 meter;

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



3.2 Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Alam, ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Mustami, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 99 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 99 meter;

3.3 Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 10.540, atas nama Kuswanti, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mustami, ukuran 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Supriadi, ukuran 150 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 69 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 67 meter;

4. Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas seluas lebih kurang 50.140 M^2 atau \pm 5 Ha, yang terletak di Desa Pasir Keranji, dengan dasar Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, Tanggal 14 September 2011, yang dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat, akan tetapi dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan sama sekali berapa luas dan ukuran serta siapa yang menjadi subyek hukum yang juga menguasai atas objek tanah milik Para Penggugat yang katanya telah diambil/serobot oleh Tergugat tersebut, sehingga tidak jelas tanah yang berbatasan sebelah mana dan berapa ukuran tanah yang diambil oleh Tergugat tersebut, serta berapa hektar dari sisa

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



objek sengketa tersebut yang faktanya saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat;

5. Bahwa para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin lima, yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang dibeli dari Carito warga Serumpun Jaya pada tahun 2011 yang mana pemilik awal Tanah tersebut adalah Ishar Alak warga Pasir Keranji dengan dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Jika terjadi peralihan hak atas objek tanah tersebut seharusnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah berupa Surat Pernyataan Peralihan Hak Penguasaan Tanah (SPPHPT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan bukan lagi berupa Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah karena tanah tersebut faktanya sudah dibeli oleh Para Penggugat dari Carito yang mana Pemilik awal atas tanah tersebut adalah pihak yang telah melakukan Penggarapan dan akhirnya dikuasai oleh Ishar Alak yang merupakan warga masyarakat Desa Pasir Keranji tersebut, sehingga yang menjadi dasar surat peralihan hak atas Tanah tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin enam *vide* jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin empat;
7. Bahwa para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin tujuh, poin delapan yang pada pokoknya Para Penggugat sudah melakukan Penanaman dan Pemeliharaan kelapa sawit dari rentang waktu pada tanggal 16 Februari 2014 hingga pada tahun 2015 sampai akhirnya pada tanggal 16 Juni 2022 Para Penggugat mendapatkan Informasi jika para Tergugat sudah melakukan stacking dan merusak lahan Kebun Kelapa Sawit milik Para Penggugat, jika memang Para Penggugat yang melakukan Penanaman dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit diatas Tanah Objek Sengketa perkara *a quo*, kenapa ada rentang waktu selama 7 (tujuh) tahun dari

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



sekitar tahun 2015 sampai pada tanggal 16 Juni 2022 para Penggugat baru selesai menanam objek sengketa *a quo*;

8. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin Sembilan yang pada pokoknya para Tergugat sudah melakukan upaya stacking dan merusak lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat. Padahal faktanya para Tergugat menggarap Tanah tersebut pada tahun 2022 yang dalam kondisi semak belukar, sebelum Tergugat menggarap Tanah tersebut, Tergugat dengan warga masyarakat Desa Jatirejo bersama-sama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Dusun 1 RT dan RW, sudah melakukan survey dan kroscek kelapangan untuk memastikan Tanah atau Lahan guna Pembangunan Kebun Kelapa Sawit seluas ± 100 hektar dan juga untuk meniadakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Jati Sepakat, dan benar adanya pada waktu itu lahan tersebut masih dalam keadaan hutan semak belukar dan belum ada warga Masyarakat Desa Jatirejo maupun Masyarakat lainnya yang menguasai maupun mengelolanya;
9. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin sepuluh, yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat kemudian telah melakukan stacking diatas lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut dengan luas $\pm 2,7$ Hektar, Faktanya Para Tergugat hanya melakukan penggarapan dan pengelolaan sebagaimana alas hak atas Tanah milik Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. Reg : 08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas $\pm 19.995 \text{ M}^2$ dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg: 09/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas + 19.995 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Peny. Selain itu

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



terhadap objek tersebut merupakan pembagian Tergugat dari Pemerintahan Desa Jatirejo sebagai Anggota dan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Jati Sepakat untuk melakukan pengelolaan lahan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang baru direalisasikan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo pada tahun 2019 untuk Anggota KUD dan Masyarakat Desa Jatirejo yang tergabung didalam keanggotaan KUD Jati Sepakat;

10. Bahwa para Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada posita poin sebelas dan poin dua belas gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dikualifisir telah melakukan Perbuatan melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan menimbulkan kerugian materiil para penggugat;

10.1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya Suatu Perbuatan Hukum;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;

10.2. Bahwa, dengan demikian tuduhan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan menurut hukum adalah hal tersebut patut apabila posita Para Penggugat pada poin sebelas Para Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

11. Bahwa karena Tergugat telah membantah secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat maka unsur-unsur kerugian dan hubungan kausal perbuatan dan kerugian tidak perlu dibantah lagi secara hukum oleh Tergugat;

11.1. Bahwa, pengenyampingan serta penolakan dalil-dalil posita Para Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Eksepsi dan Jawaban ini adalah cukup beralasan hukum karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;

11.2. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya sebagian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat, maka unsur-unsur lainnya seperti unsur kerugian tidak perlu dibuktikan lagi oleh Tergugat;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada posita poin tiga belas. Bahwa tidak benar dan mengada-ada tuntutan ganti kerugian materil yang dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu ganti kerugian materil sebesar Rp226.582.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Karena faktanya tanaman sawit yang sudah ditanam dan dipelihara oleh Para Penggugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sudah dalam keadaan mati yang diakibatkan oleh Force Majuer (Bencana Alam) banjir. Selanjutnya Para Penggugat kemudian baru datang kembali pada tanggal 16 Juni 2022 yang mana ada rentang waktu selama 7 (tujuh) tahun, Para Penggugat baru datang hanya untuk melihat tanahnya, sehingga adapun dasar tuntutan kerugian Materil Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, serta sudah sepatutnya diabaikan;

13. Bahwa, sehingga tidak ada hal yang menimbulkan kerugian Para Penggugat selain Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat, dan disamping itu tuntutan ganti rugi tersebut juga tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, karena tuntutan ganti kerugian yang didalilkan/dimohonkan oleh Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang item-item kerugian apa saja yang dimaksud Para Penggugat, karena menurut hukum dan demi hukum, bahwa gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus disertai dan menyebutkan item-item secara jelas dan terperinci terhadap nilai-nilai kerugian yang dimaksud, sehingga dengan demikian tuntutan

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



ganti rugi yang dimohonkan oleh para Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

14. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin empat belas, yang menyebutkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut saat ini telah dalam tahap pemeriksaan Penyelidikan oleh Kepolisian Ressor Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL\66\VI\2022\RIAUI\RES INHU, tertanggal 24 Juni 2022, faktanya Para Penggugat telah membuat Laporan Polisi untuk melaporkan Tergugat I berkaitan dengan Tindak Pidana Pengrusakan Tanaman Kelapa Sawit milik Mustami dengan Laporan Polisi Nomor: STLL\66\VI\2022\RIAUI\RES INHU, tanggal 24 Juni 2022 dan kemudian pada tanggal 05 September 2022 Tergugat I datang memenuhi panggilan tersebut dengan membawa bukti surat dan Saksi-saksi baik dari Pemerintahan Desa maupun dari Operator Alat Berat Excavator yang disewa oleh Tergugat yang mana keterangan Saksi-saksi berkesesuaian dengan kondisi dan fakta dilapangan bahwa objek tanah tersebut sebelum digarap oleh Tergugat I dalam kondisi semak belukar tanpa dijumpai adanya Tanaman Kelapa Sawit milik Para Penggugat dalam areal objek sengketa tersebut;
15. Bahwa setelah Para Penggugat membuat laporan Polisi, Para Penggugat awalnya datang bersama seseorang yang mengaku dari Lembaga Bantuan Hukum Indragiri (LBHI) Batas Indragiri datang ke Kantor Desa Jatirejo untuk mengklarifikasi tentang permasalahan objek sengketa tersebut dan pada saat itu Para Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jatirejo H. Daeni dan Kepala Desa juga mengarahkan agar masalah tersebut dapat juga diselesaikan dengan menghadirkan Kepala Desa Pasir Keranji untuk dapat di selesaikan di Kantor Kecamatan Pasir Penyu untuk melihat dasar alas hak Para Penggugat dan membawa serta pihak-pihak penjual dan penggarap awal. Akan tetapi sampai saat ini dan kemudian hingga Para Penggugat membuat Laporan Polisi tersebut tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari Para Penggugat untuk datang kembali agar

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



dapat melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa Jatirejo tersebut, kemudian beberapa hari setelah itu seseorang yang mengaku dari LBHI Batas Indragiri meminta kepada Tergugat melalui telepon agar bersedia membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar nya kepada Para Penggugat dan Tergugat I tidak menanggapinya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

16. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin lima belas, menyebutkan bahwa Koperasi Unit Desa Jati Sepakat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini karena Koperasi menerima Tergugat I sebagai Anggota Koperasi tidak sesuai dengan aturan persyaratan menjadi Anggota Koperasi, faktanya Para Tergugat masuk kedalam daftar nama-nama Calon Petani Plasma berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 520/IX/2019 Tentang Penetapan Nama- Nama Peserta Kemitraan PT. Tunggal Perkasa Plantation Dengan Desa Jati Rejo, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu dan Desa Sungai Air Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 September 2019 ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto;

17. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin enam belas, menyebutkan bahwa Kepala Desa Jatirejo, ditarik sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini karena sudah menerbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas ± 19.995 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg: 09/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas ± 19.995 milik Para Tergugat yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu, merupakan dasar hukum kepemilikan alas hak untuk pengelolaan dan penggarapan atas tanah tersebut karena hal ini menidaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Jati Sepakat dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 520 / IX / 2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Kemitraan PT. Tunggal Perkasa Plantation Dengan Desa Jati Rejo, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu dan Desa Sungai Air Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 September 2019 ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto, oleh karena Tanah tersebut merupakan bagian dan milik Para Tergugat bersama-sama dengan Masyarakat Desa Jatirejo lainnya yang tergabung didalam Koperasi Unit Desa (KUD) Jati Sepakat;

18. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas dalil-dalil posita gugatan pada poin tujuh belas dan poin delapan belas, menyebutkan bahwa Kepala Desa Pasir Keranji sebagai Turut Tergugat III dan Camat Pasir Penyu, ditarik sebagai pihak sebagai Turut Tergugat IV. Sehingga hal ini menunjukkan jika Para Penggugat juga tidak meyakini legalitas terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami, Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 10.540, atas nama Kuswarti, yang mana faktanya Kepala Desa Pasir Keranji dan Pemerintahan Kecamatan Pasir Penyu merupakan para Pihak yang sudah membuat dan menandatangani Surat Tanah Milik Para Penggugat tersebut;
19. Bahwa disamping itu tidak benar dan oleh karenanya dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan para Para Penggugat pada poin satu sampai dengan poin empat belas, karena apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat hanya berupa rangkaian cerita yang dibuat oleh para Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan fakta yang sebenarnya, sebab pada kenyataannya dan berdasarkan bukti-bukti

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



yang ada di lokasi tanah terperkara tidak terdapat/ditemukan tanah dengan luas dan ukuran serta batas-batas sempadan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut dan adapun tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

20. Bahwa akan tetapi baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya para Pengugat tidak menyebutkan sama sekali berapa ukuran dari sebidang tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat sedangkan berdasarkan hukum dan demi hukum Gugatan menyangkut Tentang Hak Kepemilikan atas sebidang tanah, harus dengan jelas dan terang sebutkan selain lokasi dan luas tanah harus juga disebutkan batas - batas sepadan dan ukuran dari masing-masing bidang tanah tersebut dan siapa-siapa saja pihak yang menguasai dari masing-masing tanah tersebut, sehingga jelas berapa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karenanya gugatan para Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, untuk itu harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi, sehingga dalil-dalil dalam Konvensi, tidak diulang lagi;
2. Bahwa Objek Perkara adalah merupakan Tanah Desa yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, yang merupakan bagian dari tanah yang diserahkan melalui Koperasi Jati Sepakat untuk dijadikan kebun kelapa sawit bermitra dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation (PT.TPP) dengan pola kemitraan perkebunan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Berdasarkan Surat pemberian Tanah atau Lahan guna Pembangunan Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 100 hektar dan juga untuk meniadakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hulu No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Jati

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Sepakat, oleh karena Tanah tersebut merupakan bagian dan milik Tergugat bersama-sama dengan Masyarakat Desa Jatirejo lainnya yang tergabung didalam Koperasi Unit Desa (KUD) Jati Sepakat;

3. Bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi masuk kedalam daftar nama-nama Calon Petani Plasma berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 520/IX/2019 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Kemitraan PT. Tunggal Perkasa Plantation Dengan Desa Jati Rejo, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau dan Desa Sungai Air Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 September 2019 ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, adalah Pemilik lahan perkebunan yang diketahui Kepala Desa Jatirejo, berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan atas nama:

a. Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan atas nama:

Nama : Misriono;
Umur : 37 Tahun;
NIK : 1402040301820001;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jatirejo RT.002 / RW.001 Kecamatan Pasir Penyau;

Adapun Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas $\pm 19.995 \text{ M}^2$

M^2 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Gajah Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Sungai Ukuran 186 Meter;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Sebelah Timur berbatasan Parit Gajah Ukuran 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Misriono Ukuran 115 Meter;

b. Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan atas nama:

Nama : Gushartina;

Umur : 26 Tahun;

NIK : 1402044908930003;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : Jatirejo RT.002 / RW.001 Kecamatan Pasir Penyu;

Adapun Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas $\pm 19.995 \text{ M}^2$

M^2 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Gajah Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Sungai Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan Misriono Ukuran 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ulayat Desa Ukuran 115 Meter;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mendalilkan dan mengklaim bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah seluas

lebih kurang 50.140 M^2 atau $\pm 5 \text{ Ha}$, yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan dasar Surat sebagai berikut:

5.1. Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011, dengan luas ± 19.800 , atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas batas sebagai berikut:

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, Mustami, ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Kuswarti, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 99 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 99 meter;

5.2. Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Alam, ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Mustami, ukuran 200 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 99 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 99 meter;

5.3. Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 10.540, atas nama Kuswarti, pada tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, yang mana memiliki batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mustami, ukuran 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah, Supriadi, ukuran 150 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai, ukuran 69 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sarbani, ukuran 67 meter;

Adalah bertentangan dengan hukum baik pengeluaran Surat Tanah maupun penerbitan Surat yang melawan hukum, maka pantas secara hukum Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011, Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011,

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas \pm 19.800, atas nama Mustami, pada tanggal 14 September 2011 dan Berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011, dengan luas \pm 10.540, atas nama Kuswarti, pada tanggal 14 September 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya yang timbul yaitu biaya Transportasi dan Akomodasi dari Desa Jatirejo dari pemanggilan-pemanggilan ke Polres Indragiri Hulu dan menghadiri persidangan ke Pengadilan Negeri Rengat di Pematang Reba, Rengat, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), Honor Advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pantas dan beralasan hukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materil kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika;
7. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh atau setidaknya telah menyatakan dalam Gugatannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka menyebabkan nama baik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tercemar dan kehormatannya diserang;
8. Bahwa akibat gugatan tersebut telah menambah beban pikiran dan tugas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dan akibat Gugatan Para Penggugat membuat nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tercemar, maka pantas dan beralasan hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian Immateril, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk memudahkan Eksekusinya maka dinilai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka pantas dan beralasan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dihukum membayar uang

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi Para Tergugat, Dalam Konvensi secara sekaligus dan seketika;

9. Bahwa untuk menjamin supaya tidak sia-sia Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka dimohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap Harta-harta Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang lokasinya, akan diajukan secara tersendiri;
10. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum harus dihukum;
11. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);
2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



3. Menyatakan Para Tergugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah tersebut, berdasarkan:

a. Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan atas nama:

Nama : Misriono;
Umur : 37 Tahun;
NIK : 1402040301820001;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jatirejo RT.002 / RW.001 Kecamatan Pasir Penyu;

Adapun Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg:
08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II

RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas $\pm 19.995 \text{ M}^2$ yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Gajah Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Sungai Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan Parit Gajah Ukuran 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Misriono Ukuran 115 Meter;

b. Surat Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan atas nama:

Nama : Gushartina;
Umur : 26 Tahun;
NIK : 1402044908930003;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jatirejo RT.002 / RW.001 Kecamatan Pasir Penyu;

Adapun Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg:
08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II

RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas $\pm 19.995 \text{ M}^2$ yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Gajah Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anak Sungai Ukuran 186 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan Misriono Ukuran 100 Meter;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ulayat Desa Ukuran 115 Meter;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011, dengan luas masing-masing $\pm 19.800 \text{ M}^2$ Atas Nama Mustami dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011 dengan luas $\pm 10.540 \text{ M}^2$ Atas Nama Kuswanti, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, untuk membayar uang kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Honor Advokat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, untuk membayar uang ganti Kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Tanah serta Rumah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yang lokasinya diajukan kemudian secara tersendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 13 Desember 2023 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181 /SPT/IX/ 2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswanti, diberi tanda Bukti P-3.
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Agustus 2008, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 5-9-2011, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 5-9-2011, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P-7:
 - a. Kuitansi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Kuitansi Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh rupiah);
 - c. Kuitansi Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 25-5-2014;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P- 8:
 - a. Kuitansi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2015;
 - b. Kuitansi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2015;
 - c. Kuitansi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2015;
 - d. Kuitansi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2014;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kuitansi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2014;
- f. Kuitansi Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) tanggal 25 Agustus 2015;
- g. Kuitansi Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2015;
- h. Kuitansi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2015;
- i. Kuitansi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014;
- j. Kuitansi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2015;
- k. Kuitansi Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 April 2015;
- l. Kuitansi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2014;
- m. Kuitansi Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2014;
- 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P-9:**
 - a. Kuitansi Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 13-5-2014;
 - b. Kuitansi Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2014;
- 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P-10:**
 - a. Kuitansi Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2014;
 - b. Kuitansi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2015;
 - c. Kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2016;
 - d. Kuitansi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 12 Juni 2015;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Juli 2016;
 - f. Kuitansi Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2014;
 - g. Kuitansi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2014;
 - h. Kuitansi Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2014;
 - i. Kuitansi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2015;
 - j. Kuitansi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 2, 3, 4, 5 Juni 2014;
- 11.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P-11:
- a. Kuitansi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2015;
 - b. Kuitansi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2016;
 - c. Kuitansi Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2014;
- 12.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi yang diberi tanda Bukti P-12:
- a. Kuitansi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2015;
 - b. Kuitansi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 April 2015;
 - c. Kuitansi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Mei 2014;
 - d. Kuitansi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juli 2015;
 - e. Kuitansi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2014;
 - f. Kuitansi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2015;
- 13.** Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda Bukti P-13;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari *print out* foto lahan sawit, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019 atas nama Misriono, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg: 09/2005/SPRPT/V/2019 atas nama Gushartina, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1405011205710004 atas nama Mustami, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1405017008680001 atas nama Kuswanti, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No: 1405011903120003 atas nama kepala keluarga Mustami, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Penguasaan Tanah dari Hasbullah kepada Sutrisno Hsb tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji bernama Andrianto, diberi tanda Bukti P-20;

Bahwa seluruh bukti telah diverifikasi dan dicocokkan dengan pembandingnya serta telah di-*nazege*/ pada kantor pos;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Misriono, diberi tanda T-01;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Gushartina, diberi tanda T-02;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPT) dengan register Nomor: 08/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 M2 pada tanggal 23 Mei 2019, atas nama Misriono, diberi tanda T-03;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan register (SPRPT) Nomor:

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.905 M2 pada tanggal 23 Mei 2019, atas nama Gushartina, diberi tanda T-04;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Eko Harianto, yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2023 yang merupakan Mantan Kepala Desa Jatirejo periode jabatan 2015-2020, diberi tanda T-05;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Tani Jati Sepakat, diberi tanda T-06;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Camat Pasir Penyu Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) Desa Jatirejo Penyu No. 85/Sekrt/III/2007 pada tanggal 21 Maret 2007, diberi tanda T-07
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tentang Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa KUD-Jati Sepakat, untuk masa bakti Periode 2011-2014 pada tanggal 13 Maret 2011, diberi tanda T-08;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Kehilangan dari Desa Jatirejo, diberi tanda T-09;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Hilang Tanah dari SPKT Polres Indragiri Hulu, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Pasir Penyu (Turut Tergugat IV) dengan No. 710_5/Kec.PP /I/2024 tanggal 09 Januari 2024, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Pasir Penyu (Turut Tergugat IV) dengan No. 710_6/Kec.PP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Camat Pasir Penyu (Turut Tergugat IV) dengan No. 710_7 /Kec.PP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Jatirejo (Turut Tergugat II) tanggal 09 Januari 2024, diberi tanda T-14;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



15. Fotokopi dari fotokopi foto Dokumentasi Acara Sosialisasi Penyuluhan ASN-PM T.A 2022 dan Pengukuran Tanah di Desa Jatirejo, diberi tanda T-15;

Bahwa seluruh bukti telah diverifikasi dan dicocokkan dengan pembandingnya serta telah di-nazege/ pada kantor pos;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Carito**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi benar menjual tanah kepada Para Penggugat sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut sebelumnya membeli dari sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) sekitar tahun 2008 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas kurang lebih 5,5 hektar;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) dengan Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa setelah dibeli dari sdr. Usman (orangtua Ishar Alak), Saksi mengelola lahan tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan menanam pohon sawit tetapi selalu gagal karena sering banjir;
- Bahwa selama Saksi mengelola lahan tersebut tidak pernah ada orang lain mengelola atau menanam pohon sawit dilahan tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi menjul lahan tersebut kepada Para Penggugat karena lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Para Penggugat berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan selama 3 (tiga) tahun mengelola lahan tersebut tidak pernah dijadikan Kebun Plasma oleh Koperasi Jati Sepakat;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Bahwa setelah lahan tersebut dijual Saksi kepada Para Penggugat, Saksi pernah ke lahan tersebut sekitar 3 (tiga) kali untuk mancing dan Saksi melihat tanah Para Penggugat sudah ditanami pohon sawit oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki Tanah di Lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Isrok, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) yang menjual lahan kepada sdr. Carito;
- Bahwa Saksi adalah adek kandung Ishar Alak;
- Bahwa sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) mengelola/menggarap lahan tersebut dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dengan luas sekitar 5,5 (lima koma lima) hektar;
- Bahwa sebelum sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) mengelola/menggarap lahan tersebut, dulunya lahan tersebut semak belukar;
- Bahwa sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) adalah orang yang pertama mengelola/menggarap lahan tersebut;
- Bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) mengelola lahan tersebut dengan menanam karet;
- Bahwa sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) menjual lahan tersebut kepada sdr. Carito pada tahun 2008 di rumah Saksi dan disaksikan oleh Saksi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi menerangkan lahan tersebut masuk wilayah desa Pasir Keranji;
- Bahwa sdr. Usman (orangtua Ishar Alak) menjual lahan tersebut kepada sdr. Carito karena sering banjir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan Tersebut berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki Tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Suhariyanto, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi sering dipanggil Sisu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu Saksi yang mengerjakan lahan Para Penggugat sejak tahun 2013 mulai dari menebas semak-semak, menumbang dengan alat mesin singso, magar lahan sekeliling dengan kawat sampai menanam bibit sawit dan pemupukan;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan lahan Para penggugat, Saksi melihat sepadan tanah Para Penggugat sudah ada pemilik dan ditanami sawit;
- Bahwa lahan Para Penggugat yang dikerjakan saksi kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan Penggugat tidak pernah dijadikan Kebun Plasma;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan lahan Para Penggugat tidak pernah ada gangguan, larangan untuk dikerjakan dari Pihak Lain maupun klaim dari Pihak Lain;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Bahwa sekitar tahun 2021 saat saksi mancing pernah melihat orang lain melakukan stacking dan merusak lahan kebun kelapa sawit Para Penggugat dengan alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan stacking dan merusak lahan kebun kelapa sawit Para Penggugat dengan alat berat adalah Tergugat yang bernama Misriono;
- Bahwa Saksi setiap memagari lahan Para Penggugat keliling keseluruhan, pagar kawat hilang terus diambil orang;
- Bahwa sebagian tanah Para Penggugat di seberang sungai yang tidak di stacking dan dirusak masih ada tumbuh pohon kelapa sawit sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Tersebut berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki Tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Sabarni, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah yang sepadan dengan lahan Para Penggugat sebelum tanah milik Saksi dijual oleh Saksi kepada orang lain tahun 2012;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan milik Saksi dengan menggarap sendiri tahun 2008 dengan luas sekitar 2,6 (dua koma enam) hektar;
- Bahwa saat saksi mengelola lahan milik saksi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak pernah mengetahui ada sengketa lahan di lahan Penggugat atau sekitar lahan milik Saksi;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi menerangkan lahan Para Penggugat atau sekitar lahan milik Saksi tidak pernah dijadikan Kebun Plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait KUD Jati Sepakat yang di Desa Jati Rejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Andrianto, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa dari Tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi selaku kepala Desa saat itu yang menerbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011, Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;
- Bahwa Saksi yang menerbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah berdasarkan Jual Beli Antara Carito dengan Para Penggugat;
- Bahwa Lahan Para Penggugat berada di RT 01, RW 01, Dusun II Desa Pasir Keranji;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang diterbitkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kades, tidak pernah ada sengketa di Lahan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Lahan Para Penggugat atau sekitar lahan Para Penggugat tidak pernah dijadikan Kebun Plasma;
- Bahwa Saksi selaku kepala Desa saat itu yang menerbitkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Penguasaan Tanah dari Asbullah kepada Sutrisno. HSB tanggal 11 Januari 2013;
- Bahwa sebagian Tanah Para penggugat masih ada tumbuh pohon kelapa sawit sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menanam bibit sawit di Lahan sngketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan kebun kelapa sawit Para Penggugat yang distacking dan dirusak orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lahan Tersebut berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki Tanah di Lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Siswanto, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang sepadan dengan lahan Para Penggugat yang dibeli tahun 2019 dari sdr. Hasibuan;
- Bahwa lahan yang dibeli Saksi dari sdr. Hasibuan dalam Suratnya tertulis berada di wilayah Desa Pasir Keranji;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memiliki tanah yang sepadan dengan lahan Para Penggugat dikelola Saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa sebagian tanah Para Penggugat masih ada tumbuh pohon kelapa sawit sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan Para Penggugat dan sekitar lahan milik Saksi tidak pernah dijadikan Kebun Plasma;
- Bahwa sdr. Suroto yang menjabat sebagai RT di Desa Jati Rejo pernah mengatakan bahwa tanah sepadan dengan Saksi yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah milik orang Ukui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut berada di wilayah Desa Pasir Keranji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Para Tergugat memiliki tanah di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eko Harianto, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui tentang SK Penerbitan Izin Membuka Tanah Tahun 1999;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait SK penerbitan izin membuka tanah tahun 1999 yang belum jadi dibuka, tanah atau lahan tersebut masih semak belukar, barulah ditahun 2018-2019 ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi menerangkan, benar masyarakat datang dan bermusyawarah, kemudian menanyakan kalau tanah tersebut tidak jadi

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



di kelola oleh PT. Tunggal Perkasa alangkah bagus nya di kelola secara bersama-sama dengan catatan tidak untuk dijual belikan;

- Bahwa Saksi menerangkan, ada sekitar 20 orang masyarakat yang datang kepada Saksi dan akan melakukan penggarapan, kemudian Saksi berpesan *"Kalau memang ada lahan orang tolong jangan di garap, dan jangan di jual belikan"*;
- Bahwa Saksi menerangkan, 20 orang yang datang kepada Saksi adalah anggota Koperasi Jaya Sepakat, dan setiap anggota masyarakat Desa Jati Rejo boleh untuk memohon surat pernyataan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan, tanah atau lahan tersebut sering terjadi banjir, kemudian Saksi berinisiatif untuk membangun parit kanal untuk mengurangi debit air banjir melalui dana aspirasi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, proses awal penerbitan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah adalah si pemilik menggarap terlebih dahulu tanah tersebut, kemudian setelah digarap si pemilik memohon kepada desa agar dikeluarkan surat, surat itu dibuatkan dengan catatan dibuatkan RT, karena biasanya kalau di desa tidak ada KASI, RT dan RW bisa untuk mengukur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat melakukan pembuatan surat pada tahun 2019, Tergugat beserta 30 orang lain nya melakukan penggarapan di tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait dengan surat pernyataan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah, harus ditandatangani oleh RT, RW, Kepala Dusun, terakhir Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan, apabila ada kekurangan tandatangan dalam surat pernyataan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah, maka Saksi tidak akan menandatangani surat pernyataan riwayat

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



pemilikan atau penguasaan tanah, dengan anggapan bahwa dari bawah belum selesai;

- Bahwa Saksi menerangkan, Koperasi Jaya Sepakat beranggotakan masyarakat Desa Jati Rejo;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Amrizal**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui lokasi 100 (seratus) hektar untuk Koperasi Jati Sepakat;
- Bahwa Saksi menerangkan, proses pembuatan surat pernyataan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah atas nama Tergugat, ditandatangani setelah mempelajari berkas dan dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah di dalam lokasi 100 (seratus) hektar yang di peruntukkan untuk Koperasi Jati Sepakat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui letak secara pasti lokasi tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat melakukan penggarapan menggunakan alat berat yaitu eskafator;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui adanya pohon kelapa sawit ketika Tergugat melakukan stacking lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan, terakhir Saksi kelokasi ketika sdr. Siswanto melakukan pembuatan surat tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hadir ketika pengukuran tanah milik sdr. Siswanto tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak hadir ketika pengukuran tanah milik Tergugat, karena yang hadir pada saat itu adalah RT;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait lahan 100 (seratus) hektar yang tidak jadi dibuat kebun plasma yang akhirnya dikembalikan ke masyarakat Desa Jati Rejo, awalnya digarap oleh sekitar 20 orang masyarakat Desa Jati Rejo;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, tanah milik Tergugat seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan, ketika pengukuran tanah milik sdr. Siswanto, Saksi melihat tanah milik Tergugat sudah di stacking, dan Saksi tidak melihat adanya pokok sawit di tanah milik sdr. Siswanto;
- Bahwa Saksi menerangkan, selama Saksi menjadi ketua RW, Saksi tidak mengetahui Penggugat atau sdr. Siswanto melakukan penggarapan di daerah Saksi, dikarenakan di lokasi tersebut sering terjadi banjir, maka dari itu tidak pernah sampai kesana;
- Bahwa Saksi menerangkan, batas alam yang menjadi batas antara Desa Jati Rejo dengan Desa Pasir Kuranji adalah sungai;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang membuat peta adminisrasi desa adalah sdr. Jumian dengan timnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait penggugat dan tergugat yaitu mengenai tentang penumbangan pohon sawit oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, keterangan yang diberikan pada saat dimintai keterangan di kepolisian dan pada saat menjadi Saksi dalam persidangan adalah sama, yaitu Saksi meyakini bahwa itu adalah semak belukar;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kepemilikan tanah dari Para Penggugat Konvensi berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah terhadap:
 - a. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 atas nama Mustami tertanggal 14 September 2011;
 - b. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 atas nama Mustami tertanggal 14 September 2011;
 - c. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 atas nama Kuswarti tertanggal 14 September 2011;
2. Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Konvensi dengan cara menguasai dan mengelola lahan di dalam area 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat Konvensi serta merusak tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat Konvensi di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan tentang ukuran, batas-batas dan luasan tanah yang dikelola oleh Tergugat Konvensi di dalam area 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat Konvensi sehingga tidak jelas pada bagian tanah mana yang telah dikelola Tergugat Konvensi, serta seberapa luas sisa tanah yang

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya masih dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat Konvensi saat ini;

2. Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan *stacking* dan merusak lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat Konvensi padahal faktanya Tergugat Konvensi menggarap Tanah tersebut dimulai pada tahun 2017 yang dalam kondisi semak belukar, Tergugat Konvensi bersama-sama warga masyarakat Desa Jatirejo sudah melakukan survei dan benar adanya pada waktu itu lahan tersebut masih dalam keadaan hutan semak belukar dan belum ada yang menguasai maupun mengelolanya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap formalitas gugatan, Tergugat Konvensi mengajukan tangkisan yakni gugatan tidak memenuhi syarat formil, gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta kekeliruan terhadap objek (*error in objecto*);

Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka Para Penggugat Penggugat Konvensi memberikan replik sebagai berikut bahwa Surat Gugatan yang didaftarkan Para Penggugat melalui Aplikasi E-Court adalah Surat Gugatan dalam bentuk hasil scan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, demikian juga Surat Gugatan yang Asli yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada sidang pertama di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Rengat adalah surat gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sehingga dalil Para Tergugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap replik tersebut, Para Tergugat memberikan duplik sebagai berikut bahwa Penggugat Konvensi telah salah dan keliru dan

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi menolak keras dan tegas Replik Penggugat Konvensi pada poin dua halaman 3 yang menyatakan bahwa Surat Gugatan yang didaftarkan Para Penggugat melalui Aplikasi E-Court adalah Surat Gugatan dalam bentuk hasil scan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, ini adalah alasan yang mengada-ada, karena apabila surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register perkara dengan nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Rgt, pada tanggal 6 Oktober 2023 didaftarkan melalui Aplikasi E-Court dan sudah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, maka Surat Gugatan yang Tergugat Rekonvensi terima harusnya adalah surat gugatan yang sudah ditanda tangani bukan surat gugatan yang tidak ada tanda tangan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, sedangkan dalam Replik Penggugat Konvensi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi disertai dengan tanda tangan oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi, penegasan atas dalil Eksepsi/Para Tergugat Konvensi vide poin 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi kesatu Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan nomor register 17/Pdt.G/2023/ PN Rgt, baik yang diupload pada sistem E-Court maupun yang dibacakan pada persidangan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal 29 November 2023, semua telah ditanda tangani oleh telah ditandatangani oleh Tim Kuasa Hukum dari Para Penggugat yaitu Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H dan Pugaluta Manullang, S.H, sehingga dengan demikian terhadap jawaban atau eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan hendaklah ditolak;

Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban atau eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) dengan alasan bahwa ditemukan fakta hukum terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswarti dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama MUSTAMI faktanya dalam lampiran Skets Kart (Peta Situasi Tanah) yang tidak ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pasir Keranji pada saat itu sebagaimana yang tercantum dalam kolom "Diukur/Digambar" oleh dengan nama yang tertulis "Andrianto". Kemudian terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswarti dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami diperoleh informasi dari Turut Tergugat III Kepala Desa Pasir Keranji dan Turut Tergugat IV Camat Pasir Penyus terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah milik Para Penggugat tersebut tidak ada tercatat dan teregisterasi dalam buku pencatatan tanah dan juga tidak dijumpai arsip surat tanah itu baik di Kantor Desa Pasir Keranji maupun di Kantor Kecamatan Pasir Penyus;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Para Penggugat telah merumuskan kepastian hukum atas objek tanah tersebut secara terperinci dan rigid vide poin 2, 3, dan 4 pada gugatan para penggugat. didalam hukum perdata, hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). oleh karena gugatan yang diajukan para penggugat telah dirumuskan secara terperinci dan rigid, pun apabila ada persangkaan oleh Para Tergugat mengenai tidak jelas lokasi objek tidak serta merta dapat menggugurkan

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



perkara *a quo* secara formil, sebab pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). secara enumeratif, Alat-Alat Bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 hir/284 rbg, yaitu (1) Tulisan atau Surat, (2) Saksi- Saksi, (3) Pengakuan, (4) Sumpah, (5) Persangkaan Hakim, terlebih untuk dapat melihat dan membuktikan mengenai objek maka perlu diadakan Pemeriksaan Setempat (*descante*). sehingga dalil dugaan yang dikemukakan Para Tergugat di dalam eksepsinya tidak memiliki korelasi dan relevansi terhadap perkara *a quo*, justru terkesan utopis dan mengada-ada, sehingga atas dalil Para Tergugat itu patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi menolak keras dan tegas Replik Penggugat Konvensi pada poin tiga, empat halaman 4 dan halaman 5. Terhadap hal tersebut faktanya dalam posita Para Penggugat Konvensi pada poin dua, tiga dan empat jelas menerangkan jika objek sengketa perkara *a quo* yang mana Para Pengugat Konvensi selaku pemilik tanah "hanya mencantumkan yang terletak di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu saja", tanpa ada menyebutkan berada di RT dan RW berapa serta apa nama Dusunnya?, sebagai dasar untuk menerangkan dan mengetahui dimana letak dan posisi yang jelas atas objek sengketa itu, maka secara hukum sesungguhnya Penggugat Konvensi telah mengakui dan terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Para Tergugat tersebut, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa, sejak tanggal 31 Januari 2024 telah beberapa kali disusun agenda pemeriksaan setempat oleh sebab kondisi objek tanah sedang banjir dan akhirnya baru dapat terlaksana pada tanggal 17 Mei 2024 dengan hasil tinjauan lapangan pun terlihat tanah objek pemeriksaan masih tertutup air, tidak terlihat lagi dimana batas-batas tanahnya. Seluruh objek sengketa tertutupi oleh air akibat

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



luapan sungai di sebelah timur objek tanah, hal ini membingungkan terhadap pemeriksaan batas-batas objek tanah sebab tidak terlihat sama sekali, bahwa lebar sungai bisa berubah-ubah akibat air sungai yang berlumpur dan itu akan mengaburkan batas tanah, sementara apabila suatu saat nanti air sungai surut maka tidak ada jaminan bentuk dan luas objek tanah tidak berubah, akibat lain yang akan ditimbulkan adalah bukti-bukti surat akan tidak cocok dengan kenyataan di lapangan;

Menimbang bahwa saat pemeriksaan setempat, Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk objek lokasi yang sama, namun setelah mencermati bukti P-1, P-2, P-3 serta bukti T-03 dan T-04, dari hasil pengukuran peta situasi tanah menuliskan batas-batas sepadan yang berbeda, seperti dalam versi Para Penggugat batas sebelah barat adalah tanah Sabarni sedangkan versi dari Para Tergugat sebelah barat adalah tanah ulayat desa. Seharusnya suatu peta ukur dibuat secara kredibel sesuai standar teknis yang berlaku dan ditandatangani oleh petugas/pejabat berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai data yuridis bidang tanah;

Menimbang bahwa juga ada perbedaan alamat dalam objek sengketa yakni bukti surat dari Para Penggugat tanah objek sengketa berada di Desa Pasir Keranji sedangkan bukti surat dari Para Tergugat tanah objek sengketa berada di Desa Jatirejo. Perbedaan alamat objek sengketa tersebut telah terkonfirmasi berdasarkan keterangan saksi-saksi selama persidangan, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat menyatakan objek tanah berada di Desa Pasir Keranji begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat menyatakan objek tanah berada di Desa Jatirejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat-surat, dalil dalam posita angka 18 (delapan belas) disebutkan ditariknya Camat Pasir Penyu sebagai Tergugat IV karena bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat diterbitkan oleh Kecamatan Pasir Penyu, namun Para Tergugat menghadirkan bukti T-11, T-12 dan T-13 untuk membantah surat bukti Para Penggugat tersebut, yakni surat keterangan dari Camat Pasir Penyu yang

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



menyatakan bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tidak terdaftar di buku register Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPPT) Kecamatan Pasir Penyu, dengan demikian menjadi pertanyaan bagaimana cara penerbitan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut?

Menimbang, bahwa seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak juga untuk terangnya perkara ini, perlu langkah-langkah pendahuluan yang harus dilakukan oleh Para Penggugat yang mengakui memiliki hak atas tanah objek perkara dengan cara mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (*vide* Pasal 5 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, disimpulkan terhadap kondisi tanah objek perkara yang saat ini tidak mampu diperiksa batas-batasnya serta adanya perbedaan nama-nama sepadan dan perbedaan alamat serta tidak adanya bukti P-1, P-2 dan P-3 di dalam register Kecamatan Pasir Penyu menyebabkan objek perkara kabur baik secara fisik maupun administratifnya, maka Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Wan Ferry Fadli, S.H berbeda pendapat (*Disenting Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai:

1. Kepemilikan tanah dari Para Penggugat Konvensi berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah terhadap:
 - a. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 atas nama Mustami tertanggal 14 September 2011;

b. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 atas nama Mustami tertanggal 14 September 2011;

c. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540\text{M}^2$ dengan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 atas nama Kuswarti tertanggal 14 September 2011;

2. Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Konvensi dengan cara menguasai dan mengelola lahan di dalam area 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat Konvensi serta merusak tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat Konvensi di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan tentang ukuran, batas-batas dan luasan tanah yang dikelola oleh Tergugat Konvensi di dalam area 3 (tiga) Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Para Penggugat Konvensi sehingga tidak jelas pada bagian tanah mana yang telah dikelola Tergugat Konvensi, serta seberapa luas sisa tanah yang faktanya masih dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat Konvensi saat ini;
2. Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan *stacking* dan merusak lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat Konvensi padahal faktanya Tergugat Konvensi menggarap Tanah tersebut dimulai pada tahun 2017 yang dalam kondisi semak belukar, Tergugat Konvensi bersama-sama warga masyarakat Desa Jatirejo sudah melakukan survei dan benar adanya pada waktu itu lahan

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih dalam keadaan hutan semak belukar dan belum ada yang menguasai maupun mengelolanya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim Anggota II perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap formalitas gugatan, Tergugat Konvensi mengajukan tangkisan yakni gugatan tidak memenuhi syarat formil, gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libels*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta kekeliruan terhadap objek (*error in objecto*);

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka Para Penggugat Penggugat Konvensi memberikan replik sebagai berikut bahwa Surat Gugatan yang didaftarkan Para Penggugat melalui Aplikasi E-Court adalah Surat Gugatan dalam bentuk hasil scan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, demikian juga Surat Gugatan yang Asli yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada sidang pertama di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Rengat adalah surat gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sehingga dalil Para Tergugat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap replik tersebut, Para Tergugat memberikan duplik sebagai berikut bahwa Penggugat Konvensi telah salah dan keliru dan Para Tergugat Konvensi menolak keras dan tegas Replik Penggugat Konvensi pada poin dua halaman 3 yang menyatakan bahwa Surat Gugatan yang didaftarkan Para Penggugat melalui Aplikasi E-Court adalah Surat Gugatan dalam bentuk hasil scan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, ini adalah alasan yang mengada-ada, karena apabila surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register perkara dengan nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Rgt, pada tanggal 6 Oktober 2023 didaftarkan melalui Aplikasi E-Court dan sudah ditanda tangani oleh Kuasa

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Hukum Penggugat Konvensi, maka Surat Gugatan yang Tergugat Rekonvensi terima harusnya adalah surat gugatan yang sudah ditanda tangani bukan surat gugatan yang tidak ada tanda tangan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, sedangkan dalam Replik Penggugat Konvensi yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi disertai dengan tanda tangan oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi, penegasan atas dalil Eksepsi/Para Tergugat Konvensi vide poin 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi kesatu Para Tergugat, maka Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan nomor register 17/Pdt.G/2023/ PN Rgt, baik yang diupload pada sistem E-Court maupun yang dibacakan pada persidangan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal 29 November 2023, semua telah ditanda tangani oleh telah ditandatangani oleh Tim Kuasa Hukum dari Para Penggugat yaitu Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H dan Pugaluta Manullang, S.H, sehingga dengan demikian terhadap jawaban atau eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan hendaklah ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban atau eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) dengan alasan bahwa ditemukan fakta hukum terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswanti dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



nama MUSTAMI faktanya dalam lampiran Skets Kart (Peta Situasi Tanah) yang tidak ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pasir Keranji pada saat itu sebagaimana yang tercantum dalam kolom “Diukur/Digambar” oleh dengan nama yang tertulis “Andrianto”. Kemudian terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 181/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Kuswanti dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 182/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami serta Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No 183/SPT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama Mustami diperoleh informasi dari Turut Tergugat III Kepala Desa Pasir Keranji dan Turut Tergugat IV Camat Pasir Penyut terhadap Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah milik Para Penggugat tersebut tidak ada tercatat dan teregisterasi dalam buku pencatatan tanah dan juga tidak dijumpai arsip surat tanah itu baik di Kantor Desa Pasir Keranji maupun di Kantor Kecamatan Pasir Penyut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Para Penggugat telah merumuskan kepastian hukum atas objek tanah tersebut secara terperinci dan rigid vide poin 2, 3, dan 4 pada gugatan para penggugat. didalam hukum perdata, hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). oleh karena gugatan yang diajukan para penggugat telah dirumuskan secara terperinci dan rigid, pun apabila ada persangkaan oleh Para Tergugat mengenai tidak jelas lokasi objek tidak serta merta dapat menggugurkan perkara *a quo* secara formil, sebab pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). secara enumeratif, Alat-Alat Bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 hir/284 rbg, yaitu (1) Tulisan atau Surat, (2) Saksi- Saksi, (3) Pengakuan, (4) Sumpah, (5) Persangkaan Hakim. terlebih, untuk dapat melihat dan membuktikan mengenai objek maka perlu diadakan Pemeriksaan Setempat (*descante*). sehingga dalil dugaan yang dikemukakan ParaT Tergugat didalam eksepsinya tidak memiliki korelasi dan

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



relevansi terhadap perkara *a quo*, justru terkesan utopis dan mengada-ada, sehingga atas dalil Para Tergugat itu patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi menolak keras dan tegas Replik Penggugat Konvensi pada poin tiga, empat halaman 4 dan halaman 5. Terhadap hal tersebut faktanya dalam posita Para Penggugat Konvensi pada poin dua, tiga dan empat jelas menerangkan jika objek sengketa perkara *a quo* yang mana Para Pengugat Konvensi selaku pemilik tanah “hanya mencantumkan yang terletak di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu saja”, tanpa ada menyebutkan berada di RT dan RW berapa serta apa nama Dusunnya?, sebagai dasar untuk menerangkan dan mengetahui dimana letak dan posisi yang jelas atas objek sengketa itu, maka secara hukum sesungguhnya Penggugat Konvensi telah mengakui dan terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi kedua Para Tergugat tersebut, Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa surat gugatan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:

Syarat Formil:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau ditempat domisili kuasanya;

- b. Tanda Tangan;

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan);

Syarat Materil:

- a. Identitas para pihak;

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



b. Posita (Fundamentum Petendi);

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*);

c. Petitum;

Berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Hakim Anggota II melihat dan menilai bahwa dalam surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan. Kemudian antara posita dan petitum yang dibuat Para Penggugat dalam surat gugatannya juga memiliki keterkaitan. Sehingga, terhadap jawaban/eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan hendaklah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban/eksepsinya menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa, Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memposisikan hanya Para Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa Para Tergugat faktanya hanya mengelolah lahan berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 08/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Misriono dan berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 09/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Gushartina sehingga total keseluruhan lahan yang diusahakan dan saat ini dikelola oleh Para Tergugat hanya berjumlah dengan luas 39.990 atau lebih kurang 4 Ha saja, sedangkan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas lebih kurang 50.140 atau + 5 Ha, berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No: 183/SPT/IX/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No : 182/SPT/IX/2011, dengan luas masing-masing + 19.800 Atas Nama MUSTAMI dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181/SPT/IX/2011 dengan luas + 10.540

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Kuswarti, Tanggal 14 September 2011. Sehingga berkaitan dengan sisa tanah yang di klaim Para Penggugat dengan sisa luas + 1 Ha yang mana seharusnya terdapat 1 (satu) subyek hukum/person yang memiliki hubungan hukum haruslah ditarik juga menjadi para pihak Tergugat karena sesungguhnya juga menguasai objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa atas apa yang telah di dalilkan oleh Para Tergugat sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*. Oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka tidak relevan apabila melibatkan pihak lain didalam gugatan Para Penggugat, justru akan mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Pun apabila Para Tergugat menerangkan mengenai pemberian Izin Bupati Indragiri Hulu atas pengelolaan dan pembukaan tanah sesuai Surat keputusan no. 112/460- imt/vi/1999 tanggal 12 juni 1999, mengapa Para Tergugat baru memiliki surat keterangan tanah pada tahun 2019? Para Tergugat juga tidak mampu membuktikan lokasi objek *in casu* yang diberikan izin pengelolaan pembukaan lahannya oleh Bupati Indragiri Hulu sesuai surat keputusan tersebut, berapa ukurannya? siapa saja yang berhak mengelola? bagaimana status kepemilikannya? mencakup dalam desa apa saja dan jika berpedoman pada Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 112/460- Imt/Vi/1999 Tanggal 12 Juni 1999 tersebut, artinya telah ada yang memiliki tanah tersebut sebelumnya, sebab keputusan diterbitkan karena adanya permintaan kepada Bupati Indragiri Hulu pada masa itu, Para Tergugat tidak menjelaskan siapa saja pemiliknya, siapa yang menggarap dan menguasai dan dimana letaknya secara terperinci dan rigid, maka Para Penggugat menganggap bahwa jawaban didalam eksepsi tergugat tersebut hanyalah sebuah alibi untuk mengada-ada tentang asal usul objek tanah milik Para Tenggugat seperti didalam perkara *a quo*, karena tidak adanya korelasi dan kesesuaian antara Pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan perkara *a quo*, sehingga atas Dalil tersebut patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi menolak keras dan tegas Replik Para Penggugat Konvensi pada poin sembilan, sepuluh, dan sebelas pada halaman 8 sampai dengan 12 serta selanjutnya Para Tergugat Konvensi tetap pada penegasan atas dalil Eksepsi/Para Tergugat Konvensi vide pada poin 4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki kepentingan hukum dan harus ada orang lain yang melanggar hak dari penggugat tersebut, Para Tergugat Konvensi sependapat dan memang seperti itu adanya syarat untuk menggugat baik secara teori maupun prakteknya. Bahwa memang adalah hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak tergugat, tetapi apabila salah satu Tergugatnya adalah keliru (*error in persona*) atau kurang pihak-pihak yang ditarik dalam perkara (*plurium litis consortium*) maka akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan lebih-lebih pada pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal mana berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*”. Sehingga beralasan menurut hukum jika Gugatan maupun Replik Para Penggugat Konvensi ditolak dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi ketiga Para Tergugat tersebut, Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa memang adalah hak Penggugat untuk menarik siapa saja yang jadi pihak tergugat, tetapi apabila salah satu Tergugatnya adalah keliru (*error in persona*) atau kurang pihak-pihak yang ditarik dalam perkara (*plurium litis consortium*) maka akan berpengaruh dalam proses pembuktian dan lebih-lebih pada pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal mana berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan “*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-*

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima". Penggugat sudah tepat menempatkan Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam surat gugatan Penggugat. Karena dalam perkara *a quo*, bahwa Tergugatlah yang saat ini menguasai dan mengambil hasil dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga Tergugat haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat. Terkait dengan jawaban/eksepsi dan duplik dari Para Tergugat yang intinya meminta agar para calon petani plasma yang Namanya ada dalam Surat Keputusan Bupati (vide bukti surat T-07) menurut Hakim Anggota II tidaklah perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek sengketa tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat saja, bukan menggugat keseluruhan lahan atau tanah yang ada disekitar maupun dilokasi yang ada dalam Surat Keputusan Bupati (vide bukti surat T-07) tersebut. Sehingga menurut Hakim Anggota II terhadap jawaban/eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan hendaklah ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat Keliru Terhadap Objek (*error in objecto*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban/eksepsinya keempat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat keliru terhadap objek dengan alasan terdapat cacat administrasi dalam pembuatan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan No. 181 dan No. 182 serta No. 183 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Keranji pada saat itu selain tidak ditandatangani oleh Juru Ukur/Digambar baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya yang pada pokoknya menerangkan Para Pengugat selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, tanpa menyebutkan berada di RT dan RW berapa serta apa nama Dusunnya? sebagai dasar untuk menerangkan dan mengetahui dimana letak dan posisi yang jelas atas objek sengketa tersebut, serta Para Penggugat tidak mengetahui adanya tapal batas antara Desa Jatirejo dan Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu sehingga membuat semakin terang dan jelas serta patut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat kepemilikan objek perkara *a quo*. Kemudian Para Penggugat tidak bisa merinci berapa luas tanah yang

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang *error in objecto*, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam replik menyatakan bahwa sesuai Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/spt/ix/2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/spt/ix/2011, dengan luas masing-masing $\pm 19.800\text{m}^2$ atas nama Mustami Dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/spt/ix/2011 dengan luas $\pm 10.540\text{m}^2$ atas nama Kuswarti pun telah dirumuskan didalam gugatan Para Penggugat vide poin poin 2, 3, dan 4 pada gugatan Para Penggugat yang telah memuat lokasi objek, ukuran, luas, dan batas-batas pada objek perkara *a quo*, sehingga dalil Para Tergugat telah terbantahkan, dan layak untuk di Tolak dan kesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa atas objek perkara *a quo* Para Tergugat Konvensi hanya mengelolah lahan berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg : 08/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 M2 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Misriono dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 09/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Gushartina yang mana total keseluruhan lahan yang saat ini dikelola oleh Para Tergugat Konvensi hanya berjumlah lebih kurang dengan luas 39.990 atau lebih kurang 4 Ha saja, sedangkan Para Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki tanah seluas lebih kurang 50.140 M² atau + 5 Ha. Berkaitan dengan sisa tanah yang di klaim Para Penggugat Konvensi terdapat sisa luas + 1 Ha yang mana seharusnya terdapat subyek hukum / person atau pihak yang memiliki kualifikasi dan hubungan hukum yang seharusnya ditarik juga menjadi para pihak Tergugat karena sesungguhnya ada pihak lain yang juga ikut menguasai objek sengketa perkara *a quo*. Sehingga dengan tidak mampunya Para Penggugat Konvensi menjelaskan maka secara hukum

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



sesungguhnya Para Penggugat Konvensi telah mengakui dan terbukti kebenaran atas fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi Para Tergugat tersebut, Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa terhadap jawaban/eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, tidaklah tepat karena berkaitan dengan objek sengketa, setelah dilakukannya Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Mei 2024, antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perbedaan mengenai objek sengketa. Sehingga terhadap jawaban/eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan hendaklah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 (ada 52 bukti surat secara keseluruhan) dan saksi-saksi yaitu: Carito, Isrok, Suhariyanto, Sabarni, Andrianto dan Siswanto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 (ada 15 bukti surat secara keseluruhan) dan saksi-saksi yaitu: Eko Harianto dan Amrizal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawaban yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang tidak diperselisihkan serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Hakim Anggota II yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?*;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaedah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Kepentingan Hukum Penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) itu;
- (2) Kepentingan Penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;
- (3) Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- (4) Pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat;
- (5) Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hak-hak subjektif yang dimaksud adalah:

- (1) Hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya
- (2) Hak-hak pribadi, yaitu hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik);
- (3) Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat di katakan perbuatan tersebut melawan hukum harus memenuhi syarat:

- Terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya dilanggar oleh si pelaku;
- Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melanggar kaedah tata susila menurut Rutten (Asser-Rutten III, 1983, hal. 64), pelanggaran terhadap kaidah moral adalah menyangkut dengan hukum tidak tertulis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang adalah setiap orang dalam memenuhi kepentingannya harus memperhatikan kepentingan orang lain, dalam melaksanakan kepentingannya tersebut sedemikian rupa haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pemahaman tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan cara menguasai dan merusak sebidang tanah seluas lebih kurang 27.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2,7 (dua koma tujuh) hektar, terletak di Desa/Kelurahan Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011, Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 dan Surat Pernyataan Riwayat

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat, jawaban/eksepi dari Tergugat, serta jawab-jinawab dari Penggugat dan Tergugat, Hakim Anggota II berpendapat bahwa masalah pokok dalam gugatan *a quo* adalah masalah kepemilikan sebidang tanah seluas lebih kurang 27.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2,7 (dua koma tujuh) hektar, terletak di Desa/Kelurahan Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Apakah tanah tersebut adalah hak dari Para Penggugat yang saat ini memegang berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011, Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 yang mana secara fisik tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No.Reg : 08/2005/SPRPT/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019 yang terletak di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Jatirejo dengan luas + 19.995 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah seluas 2,7 (dua koma tujuh) hektar, terletak di Desa/Kelurahan Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan bukti surat Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011 (P-3), Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 (P-2) dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011 (P-1) yang diperoleh Para Penggugat dengan cara membeli dari sdr. Carito berdasarkan kuitansi

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian (P-5) dan (P-6). Kemudian, Para Penggugat juga sudah mengelola dan mengusahakan lahan tersebut berdasarkan kuitansi-kuitansi pemeliharaan dan pembersihan lahan tersebut berdasarkan bukti surat (P-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isrok, bahwa tanah atau lahan di objek sengketa tersebut awal mulanya merupakan milik dari ayah dari Saksi Isrok yaitu sdr. Usman. Kemudian oleh sdr. Usman membuka lahan yang saat itu merupakan semak belukar dan mengelolanya sejak tahun 2000 dan diberikan kepada anaknya yang bernama Ishak Alak untuk terus dikelola. Hingga pada tahun 2008 lahan tersebut dijual kepada Saksi Carito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carito, bahwa dirinya mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari sdr. Usman dan sdr. Ishar Alak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2008 eluas 5,5 (lima koma lima) hektar. Kemudian pada tahun 2011, tanah tersebut Saksi Carito jual kepada Para Penggugat dengan harga kurang lebih Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhariyanto, bahwa dirinya pernah berkerja dengan Para Penggugat untuk membersihkan, menanam, dan memelihara lahan milik Para Penggugat di objek sengketa. Selama Saksi Suhariyanto membersihkan, menanam, dan memelihara lahan milik Para Penggugat di objek sengketa, tidak ada gangguan orang lain yang mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sabarni dan Saksi Siswanto, bahwa mereka dahulu memiliki lahan atau tanah disepadan lahan objek sengketa dan mereka bukan merupakan anggota dari KUD Jati Sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andrianto yang merupakan mantan kepala desa Pasir Keranji yang menandatangani Surat Keterangan Tanah Nomor 181, 182, dan 183 milik Para Penggugat. Saksi Andrianto mengatakan tanah tersebut dibeli Para Penggugat dari sdr. Carito. Saksi Andrianto mengatakan bahwa lokasi objek sengketa tersebut

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang berada di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat. Menurut Para Tergugat lahan di objek sengketa milik Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPT) dengan register Nomor: 08/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.995 M2 pada tanggal 23 Mei 2019, atas nama Misriono (T-03), Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan register (SPRPT) Nomor: 09/2005/SPRPT/V/2019 dengan luas 19.905 M2 pada tanggal 23 Mei 2019, atas nama Gushartina (T-04) dan Surat Pernyataan Eko Harianto, yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2023 yang merupakan Mantan Kepala Desa Jatirejo periode jabatan 2015-2020 (T-05);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Harianto yang merupakan mantan Kepala Desa Jati Rejo, bahwa lahan tersebut pada awalnya merupakan lahan yang dipersiapkan untuk kebun plasma masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Tani Jati Sepakat (T-06), dan Para Tergugat merupakan anggota Koperasi Tani Jati Sepakat berdasarkan Surat Permohonan Camat Pasir Penyu Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) Desa Jatirejo Penyu No. 85/Sekrt/III/2007 pada tanggal 21 Maret 2007 (T-07) dan Surat Tentang Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa KUD-Jati Sepakat, untuk masa bakti Periode 2011-2014 pada tanggal 13 Maret 2011 (T-08). Namun, karena suatu dan lain hal, rencana penggunaan lahan tersebut untuk kebun plasma masyarakat dipindahkan dari lokasi objek sengketa kedaerah Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga lahan itu tidak jadi digarap. Namun ada beberapa warga meminta kepada Saksi Eko Harianto yang saat itu merupakan Kepala Desa Jati Rejo, agar lahan itu diberikan saja kepada warga Desa Jati Rejo, lalu Saksi Eko Harianto memberikan izin warganya untuk menggarap lahan tersebut;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrizal, bahwa Saksi Amrizal ikut melakukan pengukuran lahan di objek sengketa tersebut. Yang Saksi Amrizal ketahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang dipersiapkan untuk kebun plasma masyarakat di Desa Jati Rejo;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa masing-masing pihak memiliki bukti suratnya masing-masing berupa Surat Riwayat Kepemilikan Tanah. Yang mana Penggugat memilik surat tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Keranji, sementara surat yang dimiliki Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Rejo. Selain bukti surat riwayat kepemilikan tersebut, didukung oleh bukti surat lainnya dan bukti saksi-saksi. Untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa kuitansi-kuitansi pembelian tanah tersebut dari sdr. Carito dan kuitansi-kuitansi pembersihan dan pengelolaan tanah tersebut dari sdr. Suhariyanto, dan bukti lainnya. Sementara Para Tergugat mengajukan bukti surat pendukung berupa Surat Keputusan No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Tani Jati Sepakat (T-06), Surat Permohonan Camat Pasir Penyu Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) Desa Jatirejo Penyu No. 85/Sekrt/III/2007 pada tanggal 21 Maret 2007 (T-07), Surat Tentang Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa KUD-Jati Sepakat, untuk masa bakti Periode 2011-2014 pada tanggal 13 Maret 2011 (T-08) dan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi Carito, Saksi Isrok, Saksi Suhariyanto, Saksi Sabarni, Saksi Andrianto, dan Saksi Siswanto yang mendukung dalil-dalil dari Para Penggugat. Sementara Para Tergugat telah menghadirkan Saksi Eko Harianto dan Saksi Amrizal yang mendukung dalil-dalil dari Para Tergugat;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut, masing-masing pihak telah pula mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil para pihak masing-masing. Sehingga, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari bukti surat yang telah diajukan, kemudian keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan, maupun persangkaan-persangkaan, Hakim Anggota II akan memberikan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Para Penggugat yang menunjukkan objek sengketa berada di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didukung pula dengan bukti surat berupa kuitansi pembelian dan pengelolaan lahan di objek sengketa tersebut oleh Para Penggugat. Kemudian, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa awal mulanya, lahan di objek sengketa tersebut merupakan kawasan semak belukar. Kemudian sejak tahun 2000, sdr. Usman membuka dan membersihkan lahan tersebut kemudian dikelola oleh sdr. Usman. Lahan tersebut ditanami dengan tanaman karet oleh sdr. Usman. Selanjutnya sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, sdr. Usman dan sdr. Ishar Alak (anak dari sdr. Usman) menjual tanah tersebut kepada sdr. Carito dengan harga saat itu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas sekitar 5,5 (lima koma lima) hektar. Jual beli tersebut dikuatkan dengan surat berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Keranji waktu itu. Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, sdr. Carito mengelola lahan tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman salah satunya adalah tanaman sawit. Oleh karena lahan tersebut sering banjir dan gagal panen, maka lahan tersebut dijual kepada Para Penggugat pada tahun 2011 dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Pembayaran pertama sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan luas tanah yang dijual belikan seluas 5,5 (lima koma lima) hektar. Kemudian, sejak dibeli oleh Para Penggugat, lahan

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



tersebut mulai dibersihkan dan ditanami tanaman sawit oleh sdr. Suhariyanto atas perintah dari Para Penggugat dengan biaya-biaya sebagaimana bukti surat berupa kuitansi-kuitansi pembayaran (P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-03, T-04, dan T-05 berupa Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Rejo menunjukkan bahwa di lahan objek sengketa merupakan milik dari Para Tergugat. Hal ini juga kuatkan oleh beberapa surat yaitu Surat Keputusan No. 112/460-IMT/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 tentang Pemberian Izin Membuka Tanah Atas Nama Anggota Koperasi Tani Jati Sepakat (T-06), Surat Permohonan Camat Pasir Penyu Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Petani Plasma (CPP) Desa Jatirejo Penyus No. 85/Sekrt/III/2007 pada tanggal 21 Maret 2007 (T-07) dan Surat Tentang Susunan Pengurus Koperasi Unit Desa KUD-Jati Sepakat, untuk masa bakti Periode 2011-2014 pada tanggal 13 Maret 2011 (T-08). Akan tetapi, Para Tergugat baru masuk dan menguasai lahan di objek sengketa tersebut pada tahun 2017 dengan membersihkan tanaman yang ada di lahan tersebut yang dulunya sempat ditanam oleh Saksi Suhariyanto atas perintah Para Penggugat. Berdasarkan keterangan dari Saksi Eko Harianto selaku Kepala Desa Jati Rejo waktu itu yang menandatangani Surat-Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah milik Para Tergugat, memang awalnya tanah tersebut akan diperuntukkan sebagai kebun plasma berdasarkan bukti surat T-06, T-07, dan T-08. Akan tetapi, karena suatu dan lain hal, kebun plasma yang awalnya dilokasi tersebut dipindahkan ke Desa Redang Seko yang ada di Kecamatan Lirik. Sehingga lahan yang ada di objek sengketa dibiarkan saja. Oleh karena pengurusan kebun plasma di Desa Redang Seko itu juga tidak berjalan, maka beberapa warga Desa Jati Rejo termasuk Para Tergugat meminta izin untuk menggarap tanah di objek sengketa kepada Saksi Eko Harianto dan diizinkan dengan catatan agar lahan yang sudah ditanami orang lain, untuk tidak digarap atau diganggu.

Menimbang, dari uraian diatas, Hakim Anggota II menilai bahwa riwayat kepemilikan tanah di objek sengketa tersebut berasal dari sdr.

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Usman dan anaknya sdr. Ishar Alak yang membuka lahan tersebut kemudian dijual kepada Saksi Carito dan dari Saksi Carito dijual kepada Para Penggugat. Fakta lain menunjukkan bahwa sejak awal mula lahan tersebut dibuka oleh sdr. Usman pada tahun 2000 hingga beralih kepada Para Penggugat tahun 2016, tidak ada satu pihak yang mengganggu dan mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Kemudian, jika dilihat dari letak dan sepadan-sepadan objek sengketa berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat pada kenyataannya sama dengan yang ada di lokasi. Jikapun dari Para Tergugat mengatakan itu merupakan lahan kebun plasma yang diperuntukkan kepada warga Desa Jati Rejo, nyatanya di objek sengketa itu sendiri tidak ada satupun sepadan yang merupakan anggota dari KUD Tani Sepakat sebagai KUD yang diberi wewenang untuk mengelola lahan tersebut;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 memiliki kaidah hukum yang berbunyi *"Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"*. Meskipun dalam perkara a quo yang menjadi alas hak para pihak bukanlah sertipikat melainkan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah, menurut Hakim Anggota II dapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara a quo. Alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 183/SPT/IX/2011 atas nama Mustami (P-1), Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 182/SPT/IX/2011 atas nama Mustami (P-2) dan Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 181 /SPT/IX/ 2011 atas nama Kuswarti (P-3), semua surat tersebut dibuat pada tanggal 14 September 2011. Sementara alas hak dari Para Tergugat berupa Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SPRPT) dengan register Nomor: 08/2005/SPRPT/V/2019 (T-03), Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan register (SPRPT) Nomor: 09/2005/SPRPT/V/2019 (T-04), semua surat tersebut dibuat pada tanggal 23

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Mei 2019. Sehingga Hakim Anggota II meyakini alas hak dari Para Penggugat lebih dahulu dibandingkan dengan alas hak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Para Penggugat telah menguasai lahan di objek sengketa tersebut sejak tahun 2011 setelah dibeli dari Saksi Carito. Sementara Para Tergugat mulai menguasai lahan di objek sengketa tersebut sejak tahun 2017 setelah sebelumnya meminta izin dari Kepala Desa Jati Rejo saat itu, Saksi Eko Harianto untuk menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa objek sengketa tersebut memanglah milik dari Para Penggugat dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II diatas. Sehingga, dengan demikian, bahwa benarlah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat dengan menguasai dan merusak tanaman milik Para Penggugat yang ada dilahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II di atas, bahwa inti atau pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tentang *apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?* Terjawab sudah. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai lahan atau tanah milik Para Penggugat berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II diatas, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Para Penggugat merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum kesatu dari Para Penggugat akan ditentukan setelah Hakim Anggota II mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik a) Sebidang lahan

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540\text{M}^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswanti, tertanggal 14 September 2011; b) Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011; c) Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800\text{M}^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011, Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa secara formil memang bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut menunjukkan bukti alas hak kepemilikan tanah atau lahan tersebut adalah punya Para Penggugat. Kemudian dari keterangan saksi-saksi juga mengatakan hal yang pada intinya sama bahwa lahan tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang didapat dengan cara dibeli dari Saksi Carito pada tahun 2011 dengan harga sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan luas sekitar 5,5 (lima koma lima) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Penggugat, menurut Hakim Anggota II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum dan merusak tanah dalam bentuk lahan kebun sawit milik Para Penggugat, Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah Hakim Anggota II pertimbangkan pada pokok perkara diatas, maka menurut Hakim Anggota II perbuatan Para Tergugat tersebut dengan menguasai dan merusak tanah dan lahan kebun sawit milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Penggugat, menurut Hakim Anggota II beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat dengan nilai sebesar Rp226.582.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- 1) P-7 yang berisi 3 (tiga) Kuitansi dengan total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembuatan dan pembelian kawat pagar kebun serta pemancangan penanaman kebun kelapa sawit;
- 2) P-8 yang berisi: 13 (tiga belas) Kuitansi dengan total Rp40.165.000,00 (empat puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian pupuk tanaman kelapa sawit;
- 3) P-9 yang berisi: 2 (dua) Kuitansi dengan total Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk tumbang emas (pembersihan) di kebun kelapa sawit;
- 4) P-10 yang berisi: 10 (sepuluh) Kuitansi dengan total Rp86.740.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit kelapa sawit;
- 5) P-11 yang berisi: 3 (tiga) Kuitansi dengan total Rp5.870.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya lansir buah kelapa sawit;
- 6) P-12 yang berisi: 6 (enam) Kuitansi dengan total Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian racun roun of (rondap?) dan perawatan semprot pupuk;

Yang mana total pengeluaran Para Penggugat untuk biaya pengelolaan lahan di objek sengketa tersebut sejumlah Rp162.735.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Menurut Hakim Anggota II, kerugian Para Penggugat yang dapat dibuktikan dengan dikuasainya lahan dan dirusaknya tanaman kelapa sawit yang dimiliki Para Penggugat di lahan objek sengketa tersebut ialah sejumlah Rp162.735.000,00

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti surat berupa kuitansi pembayaran (vide P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Para Penggugat, menurut Hakim Anggota II beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Para Penggugat yang meminta menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*), Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa walaupun diperbolehkan namun tidak berarti harus, dan dengan pertimbangan seksama mengenai syarat-syarat putusan serta merta yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ Pasal 191 Ayat (1) maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka permohonan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, Hakim Anggota II memandang patut dan beralasan bahwa petitum gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Para Penggugat, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Para Penggugat yang meminta menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom/Uang Paksa apabila tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini dikeluarkan, Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Para Penggugat, beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim Anggota II akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan rekonvensi dalam eksepsi tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan rekonvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka menurut Hakim Anggota II, dalam perkara *a quo*, hendaklah diputus secara positif, artinya putusan yang dijatuhkan haruslah memberi kepastian hukum apakah diterima atau ditolak. Mengingat perkara *a quo* sebelumnya pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor register 4/Pdt.G/2023/PN Rgt yang mana saat itu perkara *a quo* diputus dengan putusan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut Hakim Anggota II dalam perkara *a quo* yang saat ini diperiksa, hendaklah diberi putusan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan mayoritas Majelis Hakim yang berpendapat bahwa objek sengketa kabur karena tidak jelas batas-batasnya, Hakim Anggota II berpendapat, bahwa sejatinya, Para Penggugat telah berusaha untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan cara menarik Kepala Desa Pasir Keranji, Kepala Desa Jati Rejo, dan Camat Pasir Penyus sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini agar memberikan gambaran yang jelas tentang lokasi objek sengketa berada dalam wilayah mana, apakah masuk dalam wilayah Desa Pasir Keranji atau Desa Jati Rejo? Namun sepanjang jalannya persidangan Para Turut Tergugat tersebut tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga, Hakim Anggota II berpendapat Para Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil yang Para Turut Tergugat miliki. Dengan demikian, wajiblah kiranya Para Turut Tergugat yang melepaskan haknya tersebut, tunduk dan patuh pada putusan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Hakim Anggota II tidak memungkirkan saat dilakukan pemeriksaan setempat, kondisi objek sengketa memang terendam banjir sehingga sulit untuk melihat gambaran objek sengketa dalam keadaan normal. Akan tetapi, dalam pemeriksaan setempat, Para Pihak, baik Penggugat dan Tergugat tidak ada perbedaan mengenai titik lokasinya. Perdebatan hanya berpusat pada pertanyaan, apakah objek sengketa berada di wilayah Desa Pasir Keranji atau Desa Jati Rejo? Namun sayangnya, Kepala Desa Pasir Keranji, Kepala Desa Jati Rejo, maupun Camat Pasir Penyus sebagai Turut Tergugat pun tidak mampu memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuktian ini untuk membuktikan dalil-dalil kepentingan mereka karena Kepala Desa Pasir Keranji, Kepala Desa Jati Rejo, maupun Camat Pasir Penyus sebagai Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Menurut Hakim Anggota II, dalam perkara *a quo*, yang lebih penting untuk dipertimbangkan ialah mengenai hak kepemilikan dari objek sengketa tersebut dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dan meyakinkan Hakim Anggota II dengan pembuktiannya bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Desa Pasir Keranji. Karena Pengadilan Negeri Rengat lewat putusannya telah menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, maka seluruh pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan tersebut baik yang tertulis didalam amar, maupun tindakan lain yang tidak dicantumkan dengan amar, tetapi memiliki irisan dan menjadi konsekuensi dari putusan tersebut;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik:
 - a. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 10.540M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:181/SPT/IX/2011 Atas nama Kuswarti, tertanggal 14 September 2011;
 - b. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:182/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;
 - c. Sebidang lahan kebun sawit yang terletak di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas $\pm 19.800M^2$ dengan bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:183/SPT/IX/2011 Atas nama Mustami, tertanggal 14 September 2011;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara menguasai dengan tanpa hak dan melawan

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan merusak tanah dalam bentuk lahan kebun sawit milik Para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat dengan nilai sebesar Rp Rp162.735.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi secara formalitas tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi yang sifatnya *accessoir* tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 6 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, Erismaiyeti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui E-Court;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	224.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.500.000,00;
5. PNBP	:	Rp	80.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.904.000,00;

(satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Rgt